



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMZAH MUSTAFA BIN YAN MUSTAFA AMIR.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juni 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Apartemen Taman Rasuna Unit 09-04 H Rt.02
Rw.10 Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Hal 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama DJUFRI TAUFIK, SH.MH, Dkk, Kesemuanya Advokat pada Law Firm Djufri Taufik & Partners yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 2B, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/HK/SK.PID/II/2023/PN Smn tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH MUSTAFA AMIR BIN YAN MUSTAFA AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMZAH MUSTAFA AMIR BIN YAN MUSTAFA AMIR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan bentuk irisan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram (ditimbang di laboratorium berat isinya 26,05 gram dan sisa uji 25,72 gram);
 2. 1 (satu) buah plastik pembungkus paket JNE warna merah a.n. penerima Afriando;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

Hal 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



4. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR warna hitam nomor IMEI1 : 357336093588025 IMEI2 : 357336093588611 dengan nomor panggil 087886683100;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna biru tua IMEI1 : 860685051829148 IMEI2 : 860685051829155 dengan nomor panggil 081229665035;
6. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 12 Pro Max warna abu-abu IMEI1 : 356194445478655 IMEI2 : 356194445625164 dengan nomor panggil 08111210620;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah resi paket JNE nama penerima Afriando no.resi 082780010854622;
 2. 7 (tujuh) lembar screenshot dari Handphone milik Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman;
 3. 20 (dua puluh) lembar screenshot dari Handphone milik Terdakwa Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir;
- Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis di Klinik "Seger Waras" BNNP DIY sebagaimana hasil asesmen medis tertanggal 21 November 2022, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin segera menyelesaikan kuliahnya yang tertunda karena adanya permasalahan hukum ini dan Terdakwa juga mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P e r t a m a

Hal 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hamzah Mustafa Amir Bin Yan Mustafa Amir pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Mataram City Tower Yudistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa/Kalurahan Sariharjo, Kecamatan/ Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan Ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA telephon dan memberitahukan jika Yohanes (DPO) akan membeli Narkotika jenis ganja dan menanyakan kepada Terdakwa apakah mau ikut menitip membeli ganja atau tidak, oleh karena Terdakwa ingin menggunakan ganja kemudian Terdakwa menjawab mau menitip dibelikan ganja sebanyak 5 (lima) gram saja dan diberitahu oleh Yohanes (DPO) harganya Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA miliknya ke nomor Rekening Yohanes (DPO) di Bank BCA yaitu nomor rekening 1980128168 atas nama Yohanes Esanov Lawrence pada tanggal 3 September 2022, kemudian Yohanes (DPO) membeli kepada seseorang yang bernama Dadan (DPO) yang beralamat di Bogor Jawa Barat, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut oleh Yohanes akan dikirimkan melalui paket JNE ke Yogyakarta ke alamat Terdakwa dengan alasan Yohanes (DPO) akan berlibur ke Yogyakarta, namun Terdakwa menolak jika narkotika jenis ganja tersebut dikirim ke alamat Terdakwa dengan alasan orang tua Terdakwa sering datang ke apartemen yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Yohanes (DPO) akan mengirimkan melalui paket JNE yang dialamatkan ke alamat saksi Muhammad Afriando alias Vale (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Yohanes (DPO) menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WA telephon meminta alamat kost saksi Muhammad Afriando alias Vale dengan alasan untuk mengirim pakaian,

Hal 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale memberikannya kepada Yohanes (DPO), selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WIB Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengirimkan resi pengiriman barang melalui Paket JNE yang dikirim ke alamat kos menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale. Tidak lama kemudian Yohanes (DPO) kembali menelpon saksi Muhammad Afriando alias Vale dan memberitahu jika paket yang dikirim Yohanes (DPO) tersebut adalah JOI (ganja), mengetahui hal tersebut kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengatakan keberatan untuk menerima kiriman paket dari Yohanes (DPO) dan mematikan teleponnya. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Yohanes (DPO) yang memberitahukan jika saksi Muhammad Afriando alias Vale tidak mau menerima kiriman paket dan telah memblokir nomor telepon Yohanes (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale menanyakan apakah benar saksi Muhammad Afriando telah memblokir nomor Yohanes (DPO) dan dibenarkan oleh saksi Muhammad Afriando alias Vales dengan alasan tidak mau menerima kiriman paket yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales untuk membuka nomor blokir nomor Yohanes (DPO) dan kemudian mengajak bertiga Call Conference.

- Bahwa didalam Call Conference bertiga tersebut, Yohanes (DPO) mengatakan kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale “ Vale jangan kau begitu, tolong sekali ini saja karena barang sudah terlajur saya bayar “ dan oleh saksi Muhammad Afriando alias Vale dijawab “ salahmu sendiri tidak jujur dari awal, kalau kamu jujur saya nggak akan ijin alamat saya dipakai untuk menerima kiriman paket ganja “, setelah itu Terdakwa berkata “ Vale tolong saya ya, saya juga ada barang titipan di paketan Yohanes ini, saya titip beli ke dia “ dan oleh Muhammad Afriando dijawab “ Saya tetap nggak berani menerima kiriman paket itu, kalau paket itu datang nanti biarkan saja paket ditaruh diluar sama kurir JNE nya “, oleh Yohanes (DPO) dijawab “ begini saja Val, kalau kamu takut terima paket itu, kamu tinggal pergi aja ke Hotel waktu kurirnya udah mau kirim paket, nanti uang hotelnya aku ganti kalau paket itu udah datang “, setelah itu mereka bertiga mengakhiri call Conference.

Hal 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi Muhammad Afriando alias Vale curhat kepada temannya yang bernama saksi Chaerul Noor Aenal dan mengatakan jika temannya yang bernama Yohanes (DPO) meminjam alamat untuk mengirim pakaian dan ternyata didalamnya terdapat paket ganja dan paket sudah dikirim melalui JNE, perkiraan sampai besok, dan saksi Muhammad Afriando alias Vale berkata harus bagaimana, mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian saksi Chaerul Noor Aenal menjawab agar paket diterima lalu diserahkan kepada mereka saja. Pada saat itu saksi Muhammad Afriando alias Vale menjawab tidak berani dan mengatakan “ aku tidak berani, tolong aku ya nal, lagian kalau nama kamu kan bukan sebagai nama penerima, didalam paket kan nama aku, jadi kamu aman, kalau petugas JNE tanya jawab aja Afriando tidak ada baru diluar kota. Mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian oleh Chaerul Noor Aenal dijawab ya sudah akan aku bantu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib kurir JNE menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale via Chat WA jika ada paket datang dan oleh saksi Muhammad Afriando dibalas dengan menanyakan paket apa itu, dan oleh kurir JNE dijawab jika paket dari Usman dari Bogor, kemudian saksi Muhammad Afriando menyuruh kurir JNE agar paket tersebut dititip ke temannya saja, setelah itu sekitar pukul 12.10 Wib kurir JNE memberi kabar kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales jika paket sudah diterima oleh Janet (saksi Chaetul Noor Aenal) dengan menyertakan foto penerima paket. Kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale menghubungi Yohanes (DPO) tetapi HPnya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa Hamzah Mustafa Amir melalui WA tetapi tidak dijawab, kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengirim voice note. Namun tidak lama kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta datang ketempat kost saksi Muhammad Afriando lalu mengamankan paket yang berisi ganja dan mengamankan saksi Muhammad Afriando alias Vale bersama saksi Chaerul Noor Aenal.
- Bahwa setelah petugas mengamankan barang bukti berupa paket JNE, kemudian melakukan interograsi kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal menanyakan paket tersebut,

Hal 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua saksi tersebut dijawab bahwa paket tersebut adalah milik dari Yohanes (DPO) dan milik Terdakwa Hamzah Mustafa Amir.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal tersebut, kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamzah Mustafa Amir di Apartemen Mataram City Tower Yudistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa/Kalurahan Sariharjo, Kecamatan/ Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya petugas melakukan interograsi terhadap tersangka Hamzah Mustafa Amir tentang kiriman paket dari Yohanes (DPO) yang dikirim ke alamat saksi nMuhammad Afriando alias Vale, dan oleh Terdakwa Hamzah Mustafa Amir diakui bahwa didalam kiriman paket tersebut terdapat Narkotika jenis ganja yang diantaranya adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Yohanes (DPO) seberat 5 (lima) gram, sedangkan selebihnya adalah milik Yohanes (DPO).
- Bahwa pada selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abuabu, IMEI 1: 356194445478655 IMEI 2 : 356194445625164 dengan nomor panggil 08111210620 , yang diakui sebagai milik Terdakwa dan telah digunakan untuk hubungan komunikasi dengan Yohanes (DPO) untuk memesan pembelian Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita petugas dan diduga mengandung narkotika selanjutnya dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03684 tertanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt.,dan FX. Listanto, ST.,MT, diperoleh kesimpulan :
Barang bukti yang diterima dengan Nomor. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 26,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium

Hal 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa uji 25,72 gram).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Hamzah Mustafa Amir Bin Yan Mustafa Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

K e d u a

Bahwa Terdakwa Hamzah Mustafa Amir Bin Yan Mustafa Amir, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan Ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulamula pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA telepon dan memberitahukan jika Yohanes (DPO) akan membeli Narkotika jenis ganja dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau ikut menitip membeli ganja ataukah tidak, oleh karena Terdakwa ingin menggunakan ganja kemudian Terdakwa menjawab mau nitip dibelikan ganja sebanyak 5 (lima) gram saja dan diberitahu oleh Yohanes (DPO) harganya Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA miliknya ke nomor Rekening Yohanes (DPO) di Bank BCA yaitu nomor rekening 1980128168 atas nama Yohanes Esanov Lawrence pada tanggal 3 September 2022, kemudian Yohanes (DPO) membeli kepada seseorang yang bernama Dadan (DPO) yang beralamat di Bogor Jawa Barat, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut oleh Yohanes akan dikirimkan melalui paket JNE ke Yogyakarta ke alamat Terdakwa dengan alasan Yohanes (DPO) akan berlibur ke Yogyakarta, namun Terdakwa menolak jika narkotika jenis ganja tersebut

Hal 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke alamat Terdakwa dengan alasan orang tua Terdakwa sering datang ke apartemen yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Yohanes (DPO) akan mengirimkan melalui paket JNE yang dialamatkan ke alamat saksi Muhammad Afriando alias Vale (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Yohanes (DPO) menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WA telephon meminta alamat kost saksi Muhammad Afriando alias Vale dengan alasan untuk mengirim pakaian, yang selanjutnya menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale memberikannya kepada Yohanes (DPO), selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WIB Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengirimkan resi pengiriman barang melalui Paket JNE yang dikirim ke alamat kos menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale. Tidak lama kemudian Yohanes (DPO) kembali menelpon saksi Muhammad Afriando alias Vale dan memberitahu jika paket yang dikirim Yohanes (DPO) tersebut adalah JOI (ganja), mengetahui hal tersebut kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengatakan keberatan untuk menerima kiriman paket dari Yohanes (DPO) dan mematikan teleponnya. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Yohanes (DPO) yang memberitahukan jika saksi Muhammad Afriando alias Vale tidak mau menerima kiriman paket dan telah memblokir nomor telepon Yohanes (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale menanyakan apakah benar saksi Muhammad Afriando telah memblokir nomor Yohanes (DPO) dan dibenarkan oleh saksi Muhammad Afriando alias Vales dengan alasan tidak mau menerima kiriman paket yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales untuk membuka nomor blokir nomor Yohanes (DPO) dan kemudian mengajak bertiga Call Conference.
- Bahwa benar didalam Call Conference bertiga tersebut, Yohanes (DPO) mengatakan kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale "Vale jangan kau begitu, tolong sekali ini saja karena barang sudah terlajur saya bayar" dan oleh Muhammad Afriando alias Vale dijawab "salahmu sendiri tidak jujur dari awal, kalau kamu jujur saya nggak akan ijin alamat saya dipakai untuk menerima kiriman paket ganja", setelah itu Terdakwa berkata "Vale tolong saya ya, saya juga ada barang titipan

Hal 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di paketan Yohanes ini, saya titip beli ke dia" dan oleh Muhammad Afriando dijawab "Saya tetap nggak berani menerima kiriman paket itu, kalau paket itu datang nanti biarkan saja paket ditaruh diluar sama kurir JNE nya", oleh Yohanes (DPO) dijawab "begini saja Val, kalau kamu takut terima paket itu, kamu tinggal pergi aja ke Hotel waktu kurirnya udah mau kirim paket, nanti uang hotelnya aku ganti kalau paket itu udah datang", setelah itu mereka bertiga mengakhiri call Conference.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi Muhammad Afriando alias Vale curhat kepada temannya yang bernama saksi Chaerul Noor Aenal dan mengatakan jika temannya yang bernama Yohanes (DPO) meminjam alamat untuk mengirim pakaian dan ternyata didalamnya terdapat paket ganja dan paket sudah dikirim melalui JNE, perkiraan sampai besok, dan saksi Muhammad Afriando alias Vale berkata harus bagaimana, mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian saksi Chaerul Noor Aenal menjawab agar paket diterima lalu diserahkan kepada mereka saja. Pada saat itu saksi Muhammad Afriando alias Vale menjawab tidak berani dan mengatakan "aku tidak berani, tolong aku ya nal, lagian kalau nama kamu kan bukan sebagai nama penerima, didalam paket kan nama aku, jadi kamu aman, kalau petugas JNE tanya jawab aja Afriando tidak ada baru diluar kota". Mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian oleh Chaerul Noor Aenal dijawab ya sudah akan aku bantu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib kurir JNE menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale via Chat WA jika ada paket datang dan oleh saksi Muhammad Afriando dibalas dengan menanyakan paket apa itu, dan oleh kurir JNE dijawab jika paket dari Usman dari Bogor, kemudian saksi Muhammad Afriando menyuruh kurir JNE agar paket tersebut dititip ke temannya saja, setelah itu sekitar pukul 12.10 Wib kurir JNE memberi kabar kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales jika paket sudah diterima oleh Janet (saksi Chaerul Noor Aenal) dengan menyertakan foto penerima paket. Kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale menghubungi Yohanes (DPO) tetapi HPnya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa Hamzah Mustafa Amir melalui WA tetapi tidak dijawab, kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengirim voice note. Namun tidak lama

Hal 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta datang ketempat kost saksi Muhammad Afriando lalu mengamankan paket yang berisi ganja dan mengamankan saksi Muhammad Afriando alias Vale bersama saksi Chaerul Noor Aenal.

- Bahwa setelah petugas mengamankan barang bukti berupa paket JNE, kemudian melakukan interograsi kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal menanyakan tentang paket tersebut, dan dijawab oleh kedua saksi tersebut jika paket tersebut adalah milik dari Yohanes (DPO) dan milik Terdakwa Hamzah Mustafa Amir.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal tersebut, kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamzah Mustafa Amir di Apartemen Mataram City Tower Yudistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa/Kalurahan Sariharjo, Kecamatan/ Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya petugas melakukan interograsi terhadap tersangka Hamzah Mustafa Amir tentang kiriman paket dari Yohanes (DPO) yang dikirim ke alamat saksi nMuhammad Afriando alias Vale, dan oleh Terdakwa Hamzah Mustafa Amir diakui bahwa didalam kiriman paket tersebut terdapat Narkotika jenis ganja yang diantaranya adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Yohanes (DPO) seberat 5 (lima) gram, sedangkan selebihnya adalah milik Yohanes (DPO).
- Bahwa pada selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abuabu, IMEI 1: 356194445478655 IMEI 2 : 356194445625164 dengan nomor panggil 08111210620 , yang diakui sebagai milik Terdakwa dan telah digunakan untuk hubungan komunikasi dengan Yohanes (DPO) untuk memesan pembelian Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita petugas dan diduga mengandung narkotika selanjutnya dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

Hal 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/03684 tertanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., dan FX. Listanto, ST., MT, diperoleh kesimpulan :

Barang bukti yang diterima dengan Nomor. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 26,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa uji 25,72 gram).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Hamzah Mustafa Amir Bin Yan Mustafa Amir tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

K e t i g a

Bahwa Terdakwa Hamzah Mustafa Amir Bin Yan Mustafa Amir, Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Mataram City Tower Yudhistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sedang berada sendirian di dalam apartemen tempat tinggalnya ingin menggunakan ganja, kemudian Terdakwa mengambil sisa ganja yang sebelumnya diperoleh dari Yohanes (DPO) dan mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara Terdakwa membungkus daun ganja dengan kertas paper, kemudian

Hal 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



kertas papir tersebut digulung seperti rokok linting, dan kemudian Terdakwa membakar dan menghisap selayaknya orang merokok hingga habis. Kemudian kertas papir yang digunakan tersebut disimpan Terdakwa di bawah tumpukan baju dalam lemari baju di apartemen. Setelah menggunakan ganja tersebut Terdakwa merasa rileks dan tenang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Yohanes (DPO) yang mengetahui jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis ganja telah menghubungi Terdakwa melalui WA telepon dan memberitahukan jika Yohanes (DPO) akan membeli Narkoba jenis ganja dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau ikut menitip membeli ganja ataukah tidak, mendengar penawaran Yohanes (DPO) tersebut kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk menggunakan kembali ganja sehingga kemudian Terdakwa menjawab mau menitip dibelikan ganja sebanyak 5 (lima) gram saja dan diberitahu oleh Yohanes (DPO) harganya Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) melalui MBanking BCA miliknya ke nomor Rekening Yohanes (DPO) di Bank BCA yaitu nomor rekening 1980128168 atas nama Yohanes Esanov Lawrence pada tanggal 3 September 2022, kemudian Yohanes (DPO) membeli kepada seseorang yang bernama Dadan (DPO) yang beralamat di Bogor Jawa Barat, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut oleh Yohanes akan dikirimkan melalui paket JNE ke Yogyakarta ke alamat Terdakwa dengan alasan Yohanes (DPO) akan berlibur ke Yogyakarta, namun Terdakwa menolak jika narkoba jenis ganja tersebut dikirim ke alamat Terdakwa dengan alasan orang tua Terdakwa sering datang ke apartemen yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Yohanes (DPO) akan mengirimkan melalui paket JNE yang dialamatkan ke alamat saksi Muhammad Afriando alias Vale (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Yohanes (DPO) menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui WA telephon meminta alamat kost saksi Muhammad Afriando alias Vale dengan alasan untuk mengirim pakaian, yang selanjutnya menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale memberikannya kepada Yohanes (DPO), selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WIB Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA dan

Hal 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan resi pengiriman barang melalui Paket JNE yang dikirim ke alamat kos menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale. Tidak lama kemudian Yohanes (DPO) kembali menelpon saksi Muhammad Afriando alias Vale dan memberitahu jika paket yang dikirim Yohanes (DPO) tersebut adalah JOI (ganja), mengetahui hal tersebut kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengatakan keberatan untuk menerima kiriman paket dari Yohanes (DPO) dan mematikan teleponnya. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Yohanes (DPO) yang memberitahukan jika saksi Muhammad Afriando alias Vale tidak mau menerima kiriman paket dan telah memblokir nomor telepon Yohanes (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale menanyakan apakah benar saksi Muhammad Afriando telah memblokir nomor Yohanes (DPO) dan dibenarkan oleh saksi Muhammad Afriando alias Vales dengan alasan tidak mau menerima kiriman paket yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales untuk membuka nomor blokir nomor Yohanes (DPO) dan kemudian mengajak bertiga Call Conference.

- Bahwa benar didalam Call Conference bertiga tersebut, Yohanes (DPO) mengatakan kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale “ Vale jangan kau begitu, tolong sekali ini saja karena barang sudah terlajur saya bayar” dan oleh Muhammad Afriando alias Vale dijawab “salahmu sendiri tidak jujur dari awal, kalau kamu jujur saya nggak akan ijin alamat saya dipakai untuk menerima kiriman paket ganja”, setelah itu Terdakwa berkata “Vale tolong saya ya, saya juga ada barang titipan di paketan Yohanes ini, saya titip beli ke dia” dan oleh Muhammad Afriando dijawab “Saya tetap nggak berani menerima kiriman paket itu, kalau paket itu dating nanti biarkan saja paket ditaruh diluar sama kurir JNE nya”, oleh Yohanes (DPO) dijawab “begini saja Val, kalau kamu takut terima paket itu, kamu tinggal pergi aja ke Hotel waktu kurirnya udah mau kirim paket, nanti uang hotelnya aku ganti kalau paket itu udah datang”, setelah itu mereka bertiga mengakhiri Call Conference.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi Muhammad Afriando alias Vale curhat kepada temannya yang bernama saksi Chaerul Noor Aenal dan mengatakan jika temannya yang bernama Yohanes (DPO) meminjam alamat untuk mengirim pakaian dan ternyata didalamnya terdapat paket ganja dan paket sudah dikirim melalui JNE,

Hal 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan sampai besok, dan saksi Muhammad Afriando alias Vale berkata harus bagaimana, mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian saksi Chaerul Noor Aenal menjawab agar paket diterima lalu diserahkan kepada mereka saja. Pada saat itu saksi Muhammad Afriando alias Vale menjawab tidak berani dan mengatakan “aku tidak berani, tolong aku ya nal, lagian kalau nama kamu kan bukan sebagai nama penerima, didalam paket kan nama aku, jadi kamu aman, kalau petugas JNE tanya jawab aja Afriando tidak ada baru diluar kota”. Mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian oleh Chaerul Noor Aenal dijawab ya sudah akan aku bantu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib kurir JNE menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale via Chat WA jika ada paket datang dan oleh saksi Muhammad Afriando dibalas dengan menanyakan paket apa itu, dan oleh kurir JNE dijawab jika paket dari Usman dari Bogor, kemudian saksi Muhammad Afriando menyuruh kurir JNE agar paket tersebut dititip ke temannya saja, setelah itu sekitar pukul 12.10 Wib kurir JNE memberi kabar kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales jika paket sudah diterima oleh Janet (saksi Chaerul Noor Aenal) dengan menyertakan foto penerima paket. Kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale menghubungi Yohanes (DPO) tetapi HPnya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa Hamzah Mustafa Amir melalui WA tetapi tidak dijawab, kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengirim voice note. Namun tidak lama kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta datang ke tempat kost saksi Muhammad Afriando lalu mengamankan paket yang berisi ganja dan mengamankan saksi Muhammad Afriando alias Vale bersama saksi Chaerul Noor Aenal.
- Bahwa setelah petugas mengamankan barang bukti berupa paket JNE, kemudian melakukan interograsi kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal menanyakan tentang paket tersebut, dan dijawab oleh kedua saksi tersebut jika paket tersebut adalah milik dari Yohanes (DPO) dan milik Terdakwa Hamzah Mustafa Amir.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal tersebut, kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap

Hal 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hamzah Mustafa Amir di Apartemen Mataram City Tower Yudistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa/Kalurahan Sariharjo, Kecamatan/ Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya petugas melakukan interograsi terhadap tersangka Hamzah Mustafa Amir tentang kiriman paket dari Yohanes (DPO) yang dikirim ke alamat saksi Muhammad Afriando alias Vale, dan oleh Terdakwa Hamzah Mustafa Amir diakui bahwa didalam kiriman paket tersebut terdapat Narkotika jenis ganja yang diantaranya adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Yohanes (DPO) seberat 5 (lima) gram yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan selebihnya adalah milik Yohanes (DPO) yang akan digunakan saat Yohanes (DPO) datang berlibur di Yogyakarta.

- Bahwa pada selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abuabu, IMEI 1: 356194445478655 IMEI 2 : 356194445625164 dengan nomor panggil 08111210620, yang diakui sebagai milik Terdakwa dan telah digunakan untuk hubungan komunikasi dengan Yohanes (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita petugas dan diduga mengandung narkotika selanjutnya dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03684 tertanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., dan FX. Listanto, ST., MT, diperoleh kesimpulan:

Barang bukti yang diterima dengan Nomor. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 26,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran

Hal 16 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa uji 25,72 gram).

- Bahwa kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadapnya, Terdakwa menerangkan jika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabhu tersebut
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir, kesimpulannya menerangkan sebagai berikut:

No	Jenis	Hasil	Nilai rujukan
1.	Amphetamine	Positif	Negatif
2.	Metamphetamine	Positif	Negatif
3.	Morphine	Positif	Negatif
4.	THC	Positif	Negatif
5.	Cocaine (COC)	Positif	Negatif
6.	Benzodiazepine	Positif	Negatif
7.	K2	Positif	Negatif

Perbuatan Terdakwa Hamzah Mustafa Amir Bin Yan Mustafa Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ignatius Agus Dwi Santoso, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan penyidik pada Satresnarkoba Polres Sleman;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul

Hal 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib di Apartemen Mataram City Tower Yudhistira lantai 17 Kamar 1722 Dsn Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari petugas BNNP mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman narkoba melalui jasa paket. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team BNN Provinsi DIY berjumlah 4 (empat) orang melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama team dari BNN Provinsi DIY langsung melakukan profiling di sebuah rumah kos yang beralamat di Gang 2 Dusun Nanggulan RT.12 RW.18, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan informasi narkoba jenis ganja tersebut akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Saksi dan tim dari BNN Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan pengintaian. Sekira pukul 12.00 WIB terlihat ada petugas paket dari JNE yang mengantarkan sebuah paket ke alamat tersebut. Kemudian setelah kurir JNE tersebut pergi, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap penerima paket yang kemudian diketahui bernama Chairul Noor Aenal. Selanjutnya Chairul Noor Aenal dilakukan interograsi dan ia mengakui kalau hanya menerima paket saja sedang tujuan paket kepada Muhammad Afriando alias Vale. Lalu Saksi bersama dengan tim mengamankan Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman di lokasi yang sama, yaitu di belakang rumah kos tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil saksi lingkungan yaitu Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan pembukaan terhadap isi paket tersebut;
- Bahwa sebelum paket tersebut dibuka mereka mengatakan kalau isi peket tersebut adalah pakaian karena ada tulisannya;
- Bahwa paket tersebut dengan nama penerima Afriando, kemudian setelah dibuka oleh Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman, di dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau, dan 1 buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang kami duga adalah narkoba jenis ganja sebanyak 27,6 gram. Kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman, bahwa barang tersebut adalah milik siapa, dan didapatkan keterangan bahwa paket ganja tersebut adalah milik Yohanes (DPO) yang berada di Jakarta. Dari paket ganja tersebut kata Afriando ada juga kepemilikan dari Terdakwa yang berada di Yogya dan tinggal di Apartemen Mataram City, dan menurut pengakuan Afriando ganja milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram;

Hal 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan menuju ke alamat apartemen tempat Terdakwa berada. Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kamar apartemennya, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba yang lain. Berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui bahwa isi paket yang diterima dan dialamatkan kepada Afriando tersebut sebagian adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa, Chairul Noor Aenal dan Muhammad Afriando beserta barang buktinya di bawa ke kantor BNNP DIY untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium atas paket tersebut benar positif ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 27,6 gram;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, ia mendapatkan ganja tersebut dengan cara menitip melalui Yohanes (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa, Chairul Noor Aenal dan Muhammad Afriando tidak ada ijin dari yang berwenang atas penguasaan dan penggunaan ganja tersebut;
- Bahwa mereka tidak sedang dalam perawatan karena ketergantungan narkoba;
- Bahwa pekerjaan mereka adalah mahasiswa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, sedangkan untuk Aenal dan Afriando hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Dian Bimo Noor W, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pada BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Apartemen Mataram City Tower Yudhistira lantai 17 Kamar 1722 Dsn Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari petugas BNNP mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman narkoba melalui jasa paket. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team BNN

Hal 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DIY berjumlah 4 (empat) orang melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama team dari BNN Provinsi DIY langsung melakukan profiling di sebuah rumah kos yang beralamat di Gang 2 Dusun Nanggulan RT.12 RW.18, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan informasi narkoba jenis ganja tersebut akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE. Saksi dan tim dari BNN Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan pengintaian. Sekira pukul 12.00 WIB terlihat ada petugas paket dari JNE yang mengantarkan sebuah paket ke alamat tersebut. Kemudian setelah kurir JNE tersebut pergi, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap penerima paket yang kemudian diketahui bernama Chairul Noor Aenal. Selanjutnya Chairul Noor Aenal dilakukan interogasi dan ia mengakui kalau hanya menerima paket saja sedang tujuan paket kepada Muhammad Afriando alias Vale. Lalu Saksi bersama dengan tim mengamankan Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman di lokasi yang sama, yaitu di belakang rumah kos tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil saksi lingkungan yaitu Ketua RW setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan pembukaan terhadap isi paket tersebut;
- Bahwa sebelum paket tersebut dibuka mereka mengatakan kalau isi paket tersebut adalah pakaian karena ada tulisannya;
- Bahwa paket tersebut dengan nama penerima Afriando, kemudian setelah dibuka oleh Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman, di dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau, dan 1 buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang kami duga adalah narkoba jenis ganja sebanyak 27,6 gram. Kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman, bahwa barang tersebut adalah milik siapa, dan didapatkan keterangan bahwa paket ganja tersebut adalah milik Yohanes (DPO) yang berada di Jakarta. Dari paket ganja tersebut kata Afriando ada juga kepemilikan dari Terdakwa yang berada di Yogya dan tinggal di Apartemen Mataram City, dan menurut pengakuan Afriando ganja milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan menuju ke alamat apartemen tempat Terdakwa berada. Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kamar apartemennya, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba yang lain. Berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui bahwa isi paket yang diterima dan dialamatkan

Hal 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



kepada Afriando tersebut sebagian adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa, Chairul Noor Aenal dan Muhammad Afriando beserta barang buktinya di bawa ke kantor BNNP DIY untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium atas paket tersebut benar positif ganja dengan berat keseluruhan sebanyak 27,6 gram;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, ia mendapatkan ganja tersebut dengan cara menitip melalui Yohanes (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa, Chairul Noor Aenal dan Muhammad Afriando tidak ada ijin dari yang berwenang atas penguasaan dan penggunaan ganja tersebut;
- Bahwa mereka tidak sedang dalam perawatan karena ketergantungan narkoba;
- Bahwa pekerjaan mereka adalah mahasiswa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, sedangkan untuk Aenal dan Afriando hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Nur Ikhsan Dwi Putra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB di Apartemen Mataram City Tower Yudistira lantai 17 kamar 1722 di Wonorejo, Sariharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, petugas dari BNNP Yogyakarta telah telah mengamankan Terdakwa dari dalam kamarnya yang dihuni oleh Terdakwa dan Rafli;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Rafli;
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi lingkungan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti yang ada di apartemen;
- Bahwa pada saat itu Saksi ketahui jika Terdakwa tidak memiliki ijin terkait penggunaan narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Hal 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



4. Saksi Muhammad Afrindo alias Vale bin Kasirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi tahu karena Saksi sempat dihubungi oleh Yohanes pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 oleh melalui panggilan suara Whatsapp meminta alamat Saksi untuk mengirimkan paket berisi pakaian, kemudian dia mengirim resi JNE dengan alamat dan atas nama Saksi, lalu Yohanes menelpon dan memberitahu bahwa isi paket tersebut adalah Joi, kemudian Saksi bertanya Joi itu apa? Yohanes menjawab bahwa Joi tersebut adalah ganja, kemudian Saksi menjawab "bercanda elo?" ia menjawab "serius" lalu Saksi mematikan telponnya. Kemudian Yohanes bersama dengan Terdakwa menghubungi Saksi secara call conference dan meyakinkan Saksi untuk menerima paket tersebut, kemudian Saksi sempat menolak karena ia di kos tinggal bersama Aenal. Setelahnya Saksi bercerita kepada Aenal perihal hal ini;
- Bahwa Saksi lalu bercerita kepada Bori pada tanggal 10 September 2022 kalau Yohanes akan kirim paket berupa pakaian tetapi didalamnya ada ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi menerima chat dari Kurir JNE bahwa ada paket atas nama Saksi sudah di depan rumah kost. Kemudian Saksi menyuruh kepada Aenal "paket sudah datang, kau ke depan dulu, kalau ditanya sama kurirnya bilang saya nggak di kost baru di luar kota". Kemudian Saksi menghubungi Yohanes lewat panggilan suara whatsapp namun tidak diangkat, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun juga tidak diangkat. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat voice note, karena pertimbangan Saksi dia yang berada di Jogja, "paket tersebut sudah sampai, bagaimana nih gue takut". Kemudian tidak lama ada petugas dari BNN Provinsi D.I. Yogyakarta yang mengamankan Saksi, dan bersama dengan saksi lingkungan (Ketua RW) dan petugas dari BNN Provinsi D.I. Yogyakarta, dan saat petugas BNNP membuka paket tersebut ternyata benar berisi celana dan ganja;
- Bahwa berat ganja tersebut setelah ditimbang oleh petugas BNNP sejumlah 27,6 gram;
- Bahwa Yohanes baru kali ini mengirimkan paket ganja melalui alamat Saksi;

Hal 22 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Chairul Noor Aenal alias Bori bin Muhammad Asdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Afriando alias Vale jika Yohanes akan mengirimkan paket berupa pakaian tetapi didalamnya berisi ganja dan Vale takut untuk menerima sehingga Saksi yang diminta untuk menerimanya;
- Bahwa awalnya Saksi takut, tetapi akhirnya Saksi terima dengan alasan yang utama adalah karena Saksi ingin membantu Afriando saja karena Saksi banyak berhutang budi kepada Afriando dimana saat ini Saksi numpang di kostnya Afriando sekitar 3 (tiga) minggu tanpa harus ikut membayar uang kost;
- Bahwa pada saat menerima paket tersebut Vale ada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat menerima paket tersebut ada resinya dan Saksi yang tanda tangan resinya;
- Bahwa Saksi tidak sempat membuka paket tersebut karena ia terus ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi tahu kalau paket tersebut berisi ganja pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan ini karena dugaan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Apartemen Mataram City Tower Yudhistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Yohanes dengan cara memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022;

Hal 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada sekira awal bulan September 2022, Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hendak membeli ganja dan ia menanyakan kepada Terdakwa apakah hendak menitip, karena Terdakwa juga ingin mengkonsumsi ganja maka Terdakwa menitip kepada Yohanes (DPO) ganja sebanyak 5 (lima) gram yang olehnya Terdakwa disuruh transfer ke rekening Yohanes sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Yohanes hendak ke Jogja untuk liburan, maka pengiriman hendak dialamatkan ke Jogja. Awalnya barang mau dikirim ke alamat Terdakwa tetapi Terdakwa keberatan karena orang tua Terdakwa sering menginap di apartemen Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berani mengambil resiko dan hanya memesan 5 (lima) gram, sedang barang yang dikirim ternyata paket besar;
- Bahwa kemudian Yohanes menunjuk Afriando alias Vale dan Chairul Noor Aenal alias Bori sebagai nama penerima dan alamat kosnya sebagai alamat pengiriman. Karena beberapa waktu sebelumnya Yohanes pernah mengirim baju ke alamat Afriando sehingga dia sudah mempunyai alamat kos Afriando;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Yohanes menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengirimkan no resi pengiriman, pada saat yang sama Yohanes juga mengirimkan nomor resi tersebut kepada Afriando. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 beberapa saat sebelum paket tersebut datang, Yohanes dan Afriando melakukan call conference, yang intinya Yohanes menyuruh agar Afriando jangan berada di kos karena paket sudah proses pengiriman oleh kurir dari JNE;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengecek barang yang dikirim oleh Yohanes ditempat Afriando karena keburu ditangkap petugas BNNP;
- Bahwa benar Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa memakai ganja sejak ada Covid19;
- Bahwa perasaan Terdakwa selama ditahan dan tidak mengkonsumsi ganja biasa saja;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Yohanes adalah Handphone Iphone 12;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memesan ganja melalui Yohanes juga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang (ganja) yang Terdakwa pesan belum sempat digunakan;

Hal 24 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai ganja sekira 2-3 hari yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak ganja yang diperoleh dari Yohanes karena Terdakwa tahunya hanya memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bertiga telah melakukan video call sebelum paket ganja diterima;
- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan medis di Klinik Seger Waras dan hasilnya Positif;
- Bahwa ada hasil assesmen dari Klinik "Seger Waras" untuk Terdakwa agar menjalani rehabilitasi jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone, merk iPhone 12 Pro Max warna abu-abu, IMEI1: 356194445478655 IMEI2: 56194445625164 dengan nomor panggil 08111210620;
- 20 (dua puluh) lembar screenshot dari Handphone milik tersangka Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan dugaan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Yohanes (DPO) yang mengetahui jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja telah menghubungi Terdakwa melalui WA telepon dan memberitahukan jika Yohanes (DPO) akan membeli narkoba jenis ganja dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau ikut menitip membeli ganja ataukah tidak, mendengar penawaran Yohanes (DPO) tersebut kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk menggunakan kembali ganja sehingga kemudian Terdakwa menjawab mau menitip dibelikan ganja sebanyak 5 (lima) gram saja dan diberitahu oleh Yohanes (DPO) harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui MBanking BCA miliknya ke nomor Rekening 1980128168 atas nama Yohanes Esanov Lawrence di Bank BCA pada

Hal 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2022, kemudian Yohanes (DPO) membeli kepada seseorang yang bernama Dadan (DPO) yang beralamat di Bogor Jawa Barat, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut oleh Yohanes akan dikirimkan melalui paket JNE ke Yogyakarta ke alamat Terdakwa dengan alasan Yohanes (DPO) akan berlibur ke Yogyakarta, namun Terdakwa menolak jika narkoba jenis ganja tersebut dikirim ke alamat Terdakwa dengan alasan orang tua Terdakwa sering datang ke apartemen yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Yohanes (DPO) akan mengirimkan melalui paket JNE yang dialamatkan ke alamat saksi Muhammad Afriando alias Vale;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Yohanes (DPO) menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale melalui WA telephon dan meminta alamat kost saksi Muhammad Afriando alias Vale dengan alasan untuk mengirim pakaian, ia selanjutnya menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale dan memberikannya kepada Yohanes (DPO), selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengirimkan resi pengiriman barang melalui Paket JNE yang dikirim ke alamat kost saksi Muhammad Afriando alias Vale. Tidak lama kemudian Yohanes (DPO) kembali menelpon saksi Muhammad Afriando alias Vale dan memberitahu jika paket yang dikirim Yohanes (DPO) tersebut adalah JOI (ganja);
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengatakan keberatan untuk menerima kiriman paket dari Yohanes (DPO) tersebut dan mematikan teleponnya. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Yohanes (DPO) yang memberitahukan jika saksi Muhammad Afriando alias Vale tidak mau menerima kiriman paket dan telah memblokir nomor telepon Yohanes (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale menanyakan apakah benar saksi Muhammad Afriando telah memblokir nomor Yohanes (DPO) dan dibenarkan oleh saksi Muhammad Afriando alias Vales dengan alasan tidak mau menerima kiriman paket yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales untuk membuka nomor blokir nomor Yohanes (DPO) dan kemudian mengajak bertiga Call Conference;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Yohanes dan saksi Muhammad Afriando alias Vales melakukan Call Conference, dan didalam Call Conference tersebut Yohanes (DPO) mengatakan kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale

Hal 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Vale jangan kau begitu, tolong sekali ini saja karena barang sudah terlajur saya bayar” dan oleh Muhammad Afriando alias Vale dijawab “salahmu sendiri tidak jujur dari awal, kalau kamu jujur saya nggak akan ijin alamat saya dipakai untuk menerima kiriman paket ganja”, setelah itu Terdakwa berkata “Vale tolong saya ya, saya juga ada barang titipan di paketan Yohanes ini, saya titip beli ke dia”, lalu oleh Muhammad Afriando dijawab “Saya tetap nggak berani menerima kiriman paket itu, kalau paket itu datang nanti biarkan saja paket ditaruh diluar sama kurir JNE nya”, oleh Yohanes (DPO) dijawab “begini saja Val, kalau kamu takut terima paket itu, kamu tinggal pergi aja ke Hotel waktu kurirnya udah mau kirim paket, nanti uang hotelnya aku ganti kalau paket itu udah datang”, setelah itu mereka bertiga mengakhiri Call Conference;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi Muhammad Afriando alias Vale curhat kepada temannya yang bernama saksi Chaerul Noor Aenal dan mengatakan jika temannya yang bernama Yohanes (DPO) meminjam alamat untuk mengirim pakaian dan ternyata didalamnya terdapat paket ganja dan paket sudah dikirim melalui JNE, perkiraan sampai besok, lalu saksi Muhammad Afriando alias Vale berkata harus bagaimana, mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian saksi Chaerul Noor Aenal menjawab agar paket diterima lalu diserahkan kepada mereka saja. Seketika saksi Muhammad Afriando alias Vale menjawab tidak berani dengan mengatakan “aku tidak berani, tolong aku ya nal, lagian kalau nama kamu kan bukan sebagai nama penerima, didalam paket kan nama aku, jadi kamu aman, kalau petugas JNE tanya jawab aja Afriando tidak ada baru diluar kota”. Mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian oleh Chaerul Noor Aenal dijawab ya sudah akan aku bantu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib kurir JNE menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale via Chat WA jika ada paket datang, dan oleh saksi Muhammad Afriando dibalas dengan menanyakan paket apa itu, dan oleh kurir JNE dijawab jika paket dari Usman dari Bogor, kemudian saksi Muhammad Afriando menyuruh kurir JNE agar paket tersebut dititip ke temannya saja, setelah itu sekira pukul 12.10 Wib kurir JNE memberi kabar kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales jika paket sudah diterima oleh Janet (saksi Chaerul Noor Aenal) dengan menyertakan foto penerima paket;

Hal 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale menghubungi Yohanes (DPO) tetapi HPnya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa Hamzah Mustafa Amir melalui WA tetapi tidak dijawab, kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengirim voice note. Namun tidak lama kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta datang ke tempat kost saksi Muhammad Afriando lalu mengamankan paket yang berisi ganja beserta saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal;
- Bahwa setelah petugas melakukan interograsi kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal menanyakan tentang paket tersebut, dan dijawab oleh kedua saksi tersebut jika paket tersebut adalah miliknya Yohanes (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal tersebut, kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Mataram City Tower Yudistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa/Kalurahan Sariharjo, Kecamatan/ Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya petugas melakukan interograsi terhadap Terdakwa tentang kiriman paket dari Yohanes (DPO) yang dikirim ke alamat saksi Muhammad Afriando alias Vale, dan oleh Terdakwa diakui bahwa didalam kiriman paket tersebut terdapat narkotika jenis ganja yang diantaranya adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Yohanes (DPO) seberat 5 (lima) gram yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan selebihnya adalah milik Yohanes (DPO) yang akan digunakan saat Yohanes (DPO) datang berlibur di Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya ketika petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abuabu, IMEI 1: 356194445478655 IMEI 2 : 356194445625164 dengan nomor 08111210620 yang diakui sebagai milik Terdakwa dan telah digunakan untuk berhubungan/komunikasi dengan Yohanes (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03684 tertanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., dan FX. Listanto, ST., MT, diperoleh kesimpulan:
Barang bukti yang diterima dengan Nomor. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 26,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisu uji 25,72 gram);
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir, kesimpulannya menerangkan sebagai berikut:

No	Jenis	Hasil	Nilai rujukan
1.	Amphetamine	Positif	Negatif
2.	Metamphetamine	Positif	Negatif
3.	Morphine	Positif	Negatif
4.	THC	Positif	Negatif
5.	Cocaine (COC)	Positif	Negatif
6.	Benzodiazepine	Positif	Negatif
7.	K2	Positif	Negatif

Menimbang, bahwa telah pula diajukan surat bukti berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03684 tertanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., dan FX. Listanto, ST., MT, diperoleh kesimpulan:

Hal 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima dengan Nomor. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 26,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisu uji 25,72 gram);
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir, kesimpulannya menerangkan sebagai berikut:

No	Jenis	Hasil	Nilai rujukan
1.	Amphetamine	Positif	Negatif
2.	Metamphetamine	Positif	Negatif
3.	Morphine	Positif	Negatif
4.	THC	Positif	Negatif
5.	Cocaine (COC)	Positif	Negatif
6.	Benzodiazepine	Positif	Negatif
7.	K2	Positif	Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Ad.1. Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*). Dengan demikian, maka orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa Hamzah Mustafa Amir Bin Yan Mustafa Amir adalah seseorang yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa dan faktanya barang bukti berupa ganja incasu tidak dipergunakannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula Terdakwa hendak menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja tanpa pengawasan dari Menteri Kesehatan RI, atau setidaknya pengawasan oleh dokter selaku pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menunjukan siapa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi.

Hal 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diuraikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009, Ganja (THC) terdaftar/termasuk narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan dugaan telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Yohanes (DPO) yang mengetahui jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja telah menghubungi Terdakwa melalui WA telepon dan memberitahukan jika Yohanes (DPO) akan membeli narkotika jenis ganja dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau ikut menitip membeli ganja ataukah tidak, mendengar penawaran Yohanes (DPO) tersebut kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk menggunakan kembali ganja sehingga kemudian Terdakwa menjawab mau menitip dibelikan ganja sebanyak 5 (lima) gram saja dan diberitahu oleh Yohanes (DPO) harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui MBanking BCA miliknya ke nomor Rekening 1980128168 atas nama Yohanes Esanov Lawrence di Bank BCA pada tanggal 3 September 2022, kemudian Yohanes (DPO) membeli kepada seseorang yang bernama Dadan (DPO) yang beralamat di Bogor Jawa Barat, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut oleh Yohanes akan dikirimkan melalui paket JNE ke Yogyakarta ke alamat Terdakwa dengan alasan Yohanes (DPO) akan berlibur ke Yogyakarta, namun Terdakwa menolak jika narkotika jenis ganja tersebut dikirim ke alamat Terdakwa dengan alasan orang tua Terdakwa sering datang ke apartemen yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Yohanes (DPO) akan mengirimkan melalui paket JNE yang dialamatkan ke alamat saksi Muhammad Afriando alias Vale;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Yohanes (DPO) menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale melalui WA telepon dan meminta alamat kost saksi Muhammad Afriando alias Vale dengan alasan untuk mengirim pakaian, ia selanjutnya menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale dan memberikannya kepada Yohanes (DPO), selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Yohanes (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengirimkan resi pengiriman barang melalui Paket

Hal 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE yang dikirim ke alamat kost saksi Muhammad Afriando alias Vale. Tidak lama kemudian Yohanes (DPO) kembali menelpon saksi Muhammad Afriando alias Vale dan memberitahu jika paket yang dikirim Yohanes (DPO) tersebut adalah JOI (ganja);

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengatakan keberatan untuk menerima kiriman paket dari Yohanes (DPO) tersebut dan mematikan teleponnya. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Yohanes (DPO) yang memberitahukan jika saksi Muhammad Afriando alias Vale tidak mau menerima kiriman paket dan telah memblokir nomor telepon Yohanes (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale menanyakan apakah benar saksi Muhammad Afriando telah memblokir nomor Yohanes (DPO) dan dibenarkan oleh saksi Muhammad Afriando alias Vales dengan alasan tidak mau menerima kiriman paket yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales untuk membuka nomor blokir nomor Yohanes (DPO) dan kemudian mengajak bertiga Call Conference;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Yohanes dan saksi Muhammad Afriando alias Vales melakukan Call Conference, dan didalam Call Conference tersebut Yohanes (DPO) mengatakan kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale "Vale jangan kau begitu, tolong sekali ini saja karena barang sudah terlajur saya bayar" dan oleh Muhammad Afriando alias Vale dijawab "salahmu sendiri tidak jujur dari awal, kalau kamu jujur saya nggak akan ijin alamat saya dipakai untuk menerima kiriman paket ganja", setelah itu Terdakwa berkata "Vale tolong saya ya, saya juga ada barang titipan di paketan Yohanes ini, saya titip beli ke dia", lalu oleh Muhammad Afriando dijawab "Saya tetap nggak berani menerima kiriman paket itu, kalau paket itu datang nanti biarkan saja paket ditaruh diluar sama kurir JNE nya", oleh Yohanes (DPO) dijawab "begini saja Val, kalau kamu takut terima paket itu, kamu tinggal pergi aja ke Hotel waktu kurirnya udah mau kirim paket, nanti uang hotelnya aku ganti kalau paket itu udah datang", setelah itu mereka bertiga mengakhiri Call Conference;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saksi Muhammad Afriando alias Vale curhat kepada temannya yang bernama saksi Chaerul Noor Aenal dan mengatakan jika temannya yang bernama Yohanes (DPO) meminjam alamat untuk mengirim pakaian dan ternyata didalamnya terdapat paket ganja dan paket sudah dikirim melalui JNE,

Hal 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan sampai besok, lalu saksi Muhammad Afriando alias Vale berkata harus bagaimana, mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian saksi Chaerul Noor Aenal menjawab agar paket diterima lalu diserahkan kepada mereka saja. Seketika saksi Muhammad Afriando alias Vale menjawab tidak berani dengan mengatakan “aku tidak berani, tolong aku ya nal, lagian kalau nama kamu kan bukan sebagai nama penerima, didalam paket kan nama aku, jadi kamu aman, kalau petugas JNE tanya jawab aja Afriando tidak ada baru diluar kota”. Mendengar perkataan saksi Muhammad Afriando alias Vale tersebut kemudian oleh Chaerul Noor Aenal dijawab ya sudah akan aku bantu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib kurir JNE menghubungi saksi Muhammad Afriando alias Vale via Chat WA jika ada paket datang, dan oleh saksi Muhammad Afriando dibalas dengan menanyakan paket apa itu, dan oleh kurir JNE dijawab jika paket dari Usman dari Bogor, kemudian saksi Muhammad Afriando menyuruh kurir JNE agar paket tersebut dititip ke temannya saja, setelah itu sekira pukul 12.10 Wib kurir JNE memberi kabar kepada saksi Muhammad Afriando alias Vales jika paket sudah diterima oleh Janet (saksi Chaerul Noor Aenal) dengan menyertakan foto penerima paket;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale menghubungi Yohanes (DPO) tetapi HPnya tidak aktif, lalu menghubungi Terdakwa Hamzah Mustafa Amir melalui WA tetapi tidak dijawab, kemudian saksi Muhammad Afriando alias Vale mengirim voice note. Namun tidak lama kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta datang ke tempat kost saksi Muhammad Afriando lalu mengamankan paket yang berisi ganja beserta saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal. Bahwa setelah petugas melakukan interograsi kepada saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal menanyakan tentang paket tersebut, dan dijawab oleh kedua saksi tersebut jika paket tersebut adalah miliknya Yohanes (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Afriando alias Vale dan saksi Chaerul Noor Aenal tersebut, kemudian petugas dari BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Mataram City Tower Yudistira Lantai 17 Kamar 1722 Dsn. Wonorejo, Desa/Kalurahan Sariharjo, Kecamatan/ Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, selanjutnya petugas melakukan interograsi terhadap Terdakwa tentang kiriman paket dari Yohanes (DPO) yang dikirim ke alamat

Hal 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Afriando alias Vale, dan oleh Terdakwa diakui bahwa didalam kiriman paket tersebut terdapat narkoba jenis ganja yang diantaranya adalah milik Terdakwa yang dibeli melalui Yohanes (DPO) seberat 5 (lima) gram yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan selebihnya adalah milik Yohanes (DPO) yang akan digunakan saat Yohanes (DPO) datang berlibur di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu-abu, IMEI 1: 356194445478655 IMEI 2 : 356194445625164 dengan nomor 08111210620 yang diakui sebagai milik Terdakwa dan telah digunakan untuk berhubungan/komunikasi dengan Yohanes (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, dan Saksi-saksi serta Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/03684 tertanggal 19 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt.,dan FX. Listanto, ST.,MT, diperoleh kesimpulan:

Barang bukti yang diterima dengan Nomor. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 26,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB-15/IX/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 017270/T/09/2022 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sisa uji 25,72 gram);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir, kesimpulannya menerangkan sebagai berikut:

Hal 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



No	Jenis	Hasil	Nilai rujukan
1.	Amphetamine	Positif	Negatif
2.	Metamphetamine	Positif	Negatif
3.	Morphine	Positif	Negatif
4.	THC	Positif	Negatif
5.	Cocaine (COC)	Positif	Negatif
6.	Benzodiazepine	Positif	Negatif
7.	K2	Positif	Negatif

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan bentuk irisan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram (ditimbang di laboratorium berat isinya 26,05 gram dan sisa uji 25,72 gram dan 1 (satu) buah plastik pembungkus paket JNE warna merah a.n. penerima Afriando, sekalipun ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Hal 36 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara*, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang karenanya diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011*), dengan demikian barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hijau Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR warna hitam nomor IMEI1 : 357336093588025 IMEI2 : 357336093588611 dengan nomor panggil 087886683100, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna biru tua IMEI1 : 860685051829148 IMEI2 : 860685051829155 dengan nomor panggil 081229665035, dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 12 Pro Max warna abu-abu IMEI1 : 356194445478655 IMEI2 : 356194445625164 dengan nomor panggil 08111210620 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah resi paket JNE nama penerima Afriando no.resi 082780010854622, 7 (tujuh) lembar screenshot dari Handphone milik Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman, dan 20 (dua puluh) lembar screenshot dari Handphone milik Terdakwa Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir, Majelis Hakim menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan narkotika;

Hal 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan sedang menjalani pendidikan sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan *pleedooi*/pembelaan secara tertulis diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis di Klinik “Seger Waras” BNNP DIY sebagaimana hasil asesmen medis tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta mempertimbangkan pula fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa tertangkap tangan beserta barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan bentuk irisan daun kering berupa narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram, sedangkan SEMA aquo telah menentukan dengan jelas bahwa rehabilitasi hanya dapat dilakukan untuk Kelompok Ganja pemakaian sehari dengan berat 5 (lima) gram, selain itu pula berdasarkan hasil Asesmen Medis tertanggal 21 November 2022 yang dalam Resumennya menyebutkan bahwa pada diri Terdakwa belum ada tanda-tanda ketergantungan, gangguan mental, dan perilaku akibat penggunaan ganja, oleh karenanya dengan mempertimbangkan fakta hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa incasu tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dan kepadanya hanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, asas kepatutan, dan keadilan serta dengan mempertimbangkan pula dampak psikologis bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk

Hal 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Mustafa Bin Yan Mustafa Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan bentuk irisan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram (ditimbang di laboratorium berat isinya 26,05 gram dan sisa uji 25,72 gram);
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus paket JNE warna merah a.n. penerima Afriando;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR warna hitam nomor IMEI1 : 357336093588025 IMEI2 : 357336093588611 dengan nomor panggil 087886683100;

Hal 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna biru tua IMEI1 : 860685051829148 IMEI2 : 860685051829155 dengan nomor panggil 081229665035;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 12 Pro Max warna abu-abu IMEI1 : 356194445478655 IMEI2 : 356194445625164 dengan nomor panggil 08111210620;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah resi paket JNE nama penerima Afriando no.resi 082780010854622;
- 7 (tujuh) lembar screenshot dari Handphone milik Muhammad Afriando alias Vale bin Kasirman;
- 20 (dua puluh) lembar screenshot dari Handphone milik Terdakwa Hamzah Mustafa Amir bin Yan Mustafa Amir;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H., M.H., dan Suratni, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Suratni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.

Hal 40 dari 40 Hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Smm